

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN PEMBAHASAN

1. Paparan Data

A. Sejarah berdirinya Toko Aneka Kue Bu Miming Jl. KH. Cokroatmojo Kabupaten Pamekasan

Toko Aneka Kue Bu Miming berdiri sejak tahun 2012 dan sampai sekarang masih beroperasi sampai memiliki pelanggan tetap atau langganan. Toko ini berada di Jl. Cokroatmojo No.6, Gladak Anyar, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317, Indonesia.¹


Toko kue ini memulai usaha mulai dari berjualan kue dengan tiga sampai empat macam jenis kue jajanan pasar. Seiring berjalannya waktu, bu Miming mulai menambah jenis jajanan yang dijual karena tokonya sudah diketahui banyak orang. Banyak pembuat kue atau jajanan pasar yang kemudian mengajak kerjasama untuk menjualkan jajanan buatannya dengan berbagi keuntungan. Hal ini kemudian disambut baik oleh bu Miming sehingga sampai sekarang banyak penjual yang sering menitipkan kue atau jajanan yang dibuat ke toko bu Miming.²

Toko ini menjual berbagai jenis jajanan pasar seperti Lemper, Kue Lumpur, Nagasari, Kue Thok, Onde-onde, Kue Pukis, Kue Cucur, risol, lumpiah, tahu bakso, serta makanan jadi seperti ayam goreng dan panggang dan berbagai jenis sayur siap makan.

Lokasi toko jajanan pasar bu Miming sangat strategis karena berada di pusat kota dekat dengan alun-alun Kabupaten Pamekasan. Berikut lokasi toko kue bu Miming dalam bentuk peta:

¹ Bu Miming, Pemilik Toko Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

² Bu Miming, Pemilik Toko Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023



Jajanan Aneka Kue BU MIMING

Toko Kue · 🚗 6 mnt



Foto peta Lokasi Aneka Jajanan Pasar Bu Miming

B. Hasil Observasi

Berdasarkan pedoman observasi yang ditentukan oleh peneliti, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Analisis proses jual beli jajanan pasar di pasar Tradisional Jl. KH. Cokroatmodjo.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di toko aneka kue bu Miming, peneliti melihat bahwa proses jual beli yang dilakukan cukup tertata dengan beberapa pegawai bu Miming yang ditugaskan untuk membantu dalam berjualan. Bu Miming mengatakan beliau sempat mengalami kewalahan dalam menjual kue karena pembeli yang terlalu banyak sehingga beliau membayar pegawai untuk membantunya berjualan. Bu Miming memberikan keterangan bahwa beliau memiliki 2 pegawai yang bekerja untuk berjualan, sedangkan untuk proses pembuatan kue bu Miming menjalin kerjasama dengan 2 orang lainnya.³

Selama proses jual beli, pelanggan akan memilih aneka kue yang akan dibeli dengan memasukkannya ke dalam wadah yang telah diberikan oleh penjual, setelah semua kue yang ingin dibeli dikumpulkan kemudian pembeli memberikannya kepada penjual, setelah itu penjual menghitung total harga keseluruhan kue yang dibeli kemudian pembeli membayar sejumlah total harga yang telah dihitung oleh penjual. Untuk harga kue yang dijajakan, bu Miming telah memberikan patokan harga yang dicantumkan pada ember kue sehingga pembeli mudah mengetahui harga kue yang dibelinya.⁴

2. Analisis tentang akad *Samsarah* yang dilakukan oleh pembuat dan penjual jajanan pasar di pasar Tradisional Jl. KH. Cokroatmodjo

Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti melihat bahwa memang benar adanya terjadi akad *samsarah* dalam proses jual beli jajanan di toko kue milik bu Miming. Pada pukul 03.00 para pembuat kue dengan berbagai macam jenis mulai berdatangan untuk menitipkan barang dagangannya ke toko kue bu Miming.⁵ Mereka mematok harga sesuai dengan jenis kue yang mereka jual, kemudian bu Miming memberitahu mereka harga jual yang akan diterapkan oleh bu Miming. Bu Miming mengambil keuntungan mulai dari Rp. 500,- sampai dengan Rp. 1.500,- tergantung dari jenis kue yang dijual. Setelah terjadi kesepakatan harga pembuat kue kemudian bergegas pergi. Untuk pembayaran kue dibayarkan secara langsung saat toko kue akan tutup dan pedagang mulai mengambil sisa dagangan yang belum laku. Jadi, transaksi pemberian uang oleh bu Miming kepada pembuat kue bukan dilakukan saat pembuat menaruh kue.⁶

³ Bu Miming, Pemilik Toko Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

⁴ Observasi secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023.

⁵ Observasi secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023.

⁶ Bu Miming, Pemilik Toko Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

C. Wawancara

Praktik Akad *Samsarah* Dalam Jual Beli Jajanan Pasar Tradisional Di Toko Aneka Kue Bu Miming Jl. Kh. Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan.

Dalam praktiknya, jual beli jajanan pasar di toko kue bu Miming terlihat sangat ramai setiap harinya semenjak jam buka toko sampai pada pukul 12.00 siang hari. Hal ini dikarenakan bu Miming memang dapat dikatakan menjalankan bisnis ini sudah sangat lama.

Bu Miming sebagai pemilik toko aneka kue memberikan keterangan terkait praktik dalam jual beli jajanan pasar tradisional di toko kue bu Miming. Beliau mengatakan bahwa untuk praktik akad *samsara* bu miming menyediakan tempat bagi para penjual kue jajanan pasar.

“Saya sudah memproduksi kue sejak tahun 2012, karena toko saya yang semakin dikenal oleh banyak orang ada beberapa orang yang meletakkan kue nya di toko saya untuk nanti dijual ditempat saya. untuk penitipan kue di toko saya mereka datang membawa kue yang mau dititipkan lalu memberitahukan berapa jumlah kue yang sudah di bawa dan berapa harga yang mereka tetapkan. Saya sambil melihat bagaimana respond an minat pembeli, apabila minatnya banyak terhadap satu kue biasanya untung saya lebih banyak pula”.⁷

Dalam transaksinya mereka menitipkan kue jualan mereka untuk dijual di toko kue bu Miming. Hal ini diungkapkan oleh bu Luluk.

“Saya menjual kue jajanan pasar biasanya kue saya saya titipkan di beberapa toko salah satunya toko kue bu Miming. Saya menitipkan kue saya disitu sejak tahun 2016 mas. saya ijin untuk bisa menitipkan kue saya disitu.”⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Luluk selaku pembuat kue tradisional.

“Saya biasanya membuat kue tradisional untuk nanti saya titipkan kue saya di toko kue bu miming, saya menitipkan kue saya di toko bu Miming dari tahun 2015 sampai sekarang mas. Karena saya kan tidak punya tempat untuk menjualkan kue saya sehingga ini sangat membantu saya dalam mengolah usaha kue jajanan tradisional saya.

⁷ Bu Miming, Pemilik Toko Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

⁸ Aisyah, Pembuat Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

sebelum saya meletakkan kue saya di toko bu miming saya memberitahu dia terlebih dahulu jumlah kue yang saya taruh disana dan juga harga kuenya berapa”.⁹

Aisyah selaku pembuat kue menyatakan bahwa:

“Saya biasanya membuat kue tradisional untuk nanti saya titipkan kue saya di toko kue bu miming, saya menitipkan kue saya di toko bu Miming dari tahun 2015 sampai sekarang mas. Karena saya kan tidak punya tempat untuk menjualkan kue saya sehingga ini sangat membantu saya dalam mengolah usaha kue jajanan tradisional saya”.¹⁰

Selain Aisyah Luluk juga menyatakan bahwa:

“Saya menjual kue jajanan pasar biasanya kue saya saya titipkan di beberapa toko salah satunya toko kue bu Miming. Saya menitipkan kue saya disitu sejak tahun 2016 mas. saya ijin untuk bisa menitipkan kue saya disitu. saya biasanya bilang terlebih dahulu ke bu Miming kalau misalkan besok saya mau menaruh kue saya di tokonya. Baru besoknya saya datang dan membawa kue, nanti kue nya akan dihitung berapa jumlahnya dan ditanyai mengenai harga per bijinya”.¹¹

Ida menyatakan bahwa:

“Saya biasanya membuat kue tradisional untuk nanti saya titipkan kue saya di toko kue bu miming, saya menitipkan kue saya di toko bu Miming dari tahun 2015 sampai sekarang mas. Karena saya kan tidak punya tempat untuk menjualkan kue saya sehingga ini sangat membantu saya dalam mengolah usaha kue jajanan tradisional saya. sebelum saya meletakkan kue saya di toko bu miming saya memberitahu dia terlebih dahulu jumlah kue yang saya taruh disana dan juga harga kuenya berapa”.¹²

Sebelum toko kue ditaruh di toko bu Miming mereka harus ijin terlebih dahulu dan memberitahukan berapa jumlah kue yang ditipkan serta harga yang diberikan. Hal ini diungkapkan oleh bu Miming selaku pemilik toko.

“Mereka biasanya bilang terlebih dahulu sebelum menaruh kue mereka di toko saya. saya menanyakan kepada mereka berapa jumlah kue yang mereka bawa dan berapa harga per bijinya nanti akan saya catat dibuku agar saya tau berapa jumlah kue yang habis terjual per orang yang menitipkan kue jajanan pasar di toko saya”.¹³

Hal serupa juga diungkapkan oleh bu Luluk.

⁹ Luluk, Pembuat Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

¹⁰ Aisyah, Pembuat Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

¹¹ Luluk, Penjual Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

¹² Ida, Pembuat Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

¹³ Bu Miming, Pemilik Toko Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

“Saya biasanya bilang terlebih dahulu ke bu Miming kalau misalkan besok saya mau menaruh kue saya di tokonya. Baru besoknya saya datang dan membawa kue, nanti kuenya akan dihitung berapa jumlahnya dan ditanyai mengenai harga per bijinya”.

Untuk kue yang masih sisa nanti akan dikembalikan kepada pembuat. Hal ini diungkapkan oleh bu Luluk.

“Untuk kue yang tidak habis terjual di toko bu Miming nanti akan saya bawa kembali mas. Karenakan kalau kue basah seperti jajanan pasar tidak bertahan lama, jadi tidak mungkin kue yang masih sisa untuk dijual lagi”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh bu Dariah.

“Saya mengambil kembali sisa jajanan yang masih belum terjual di toko bu Miming karena kalau sadah beberapa hari kue yang dijual juga rasanya tidak enak mas”.¹⁴

Dalam praktiknya, akad samsarah pada toko kue milik bu Miming memang betul adanya terjadi seperti yang diterangkan dalam hasil observasi. Selain itu, hal ini dijelaskan pula berdasarkan hasil wawancara dengan pembuat kue dan bu Miming selaku pemilik toko kue. Bu Miming menyatakan bahwa:

“Saya menjual kue yang dibuat oleh orang dan menjualnya kembali dengan cara mengambil keuntungan dari harga per kue”¹⁵

Selain bu Miming, peneliti juga mewawancarai bu Aisyah selaku pembuat kue yang dijual oleh bu Miming. Beliau memberikan keterangan bahwa:

“Saya menjualnya per kue Rp. 2.000,- sampai Rp. 2.500,- tergantung jenisnya, misalkan kue lumpur biasa dijual ke bu Miming harga Rp. 2.000,- itu bu Miming ambil untuk Rp. 500,- per kue lumpur. Begitu juga dengan kue lain, tergantung jenis bu Miming juga matok harganya disesuaikan dengan minat pembeli juga”.¹⁶

Selain Bu Miming dan pembuat kue, Peneliti juga mewawancarai pegawai bu Miming yang bernama Dariah. Beliau menyatakan

“Saya biasanya ditugaskan untuk menuliskan harga pada setiap kue yang jual. Jadi bu Miming biasanya memberitahu saya harga jual dari pembuat kue dan berapa untung

¹⁴Luluk, Penjual Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

¹⁵Bu Miming, Pemilik toko, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

¹⁶ Aisyah, Pembuat Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

yang ingin didapatkan. Setelah itu, baru saya tuliskan di setiap papan harga untuk setiap kuenya dengan didampingi oleh bu Miming”.¹⁷

Hal demikian juga diungkapkan oleh informan lain yakni Luluk:

“Untuk penjualan ini mas. kita sudah sepakat untuk menjual kuenya dengan harga yang kami sepakati bersama”.¹⁸

Ibu Aisyah mengungkapkan hal yang sama:

“Saya menitipkan kue di bu Miming dan saya mengambil keuntungan 80% serta bu Miming 20% ini sudah kesepakatan dari awal mas biasanya saya dikasih untuk antara Rp. 500,- sampai Rp. 1.000,- tergantung minat dari pembeli dan jenis kuenya”.¹⁹

Dariah juga menyampaikan bahwa:

“saya menitipkan biasanya tergantung ya dari kuenya kue apa. Biasanya saya kalau risol ambil untuk Rp. 700,- sampai Rp. 1000,- karena memang banyak yang suka. Donatnya saya ambil Rp. 500,- sama kue lumpur biasanya ambil Rp. 1.000,- karena susah buatnya”.²⁰

Selain di atas, informan Ida juga menyatakan:

“Antara Rp. 500,- sampai Rp. 1.500,- per kue yang dijual”.²¹

Pernyataan lain diungkapkan oleh ibu Ida yang menyatakan bahwa:

“Pastinya sudah mas, karena ketika kirim barang itu sudah dikasih tahu sama bu Miming berapa harga jualnya”.²²

Dari beberapa hal tersebut dapat diketahui bahwa bu Miming ini menggunakan akad samsarah dalam melakukan transaksi jual beli yang dibetulkan oleh para informan.

Hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Untuk kue yang tidak habis terjual di toko bu Miming nanti akan saya bawa kembali mas. Karenakan kalau kue basah seperti jajanan pasar tidak bertahan lama, jadi tidak mungkin kue yang masih sisa untuk dijual lagi. iya mas, sebelum kita menaruh kue disitu dijelaskan dulu bahwa di toko Bu miming ini menggunakan akad murabahah dalam transaksi jual beli nya”.²³

Informan lainnya juga mengatakan demikian:

¹⁷ Dariah, Penjual Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

¹⁸ Bu Miming, Pemilik toko, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

¹⁹ Luluk, Penjual Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

²⁰ Aisyah, Pembuat Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

²¹ Ida, Penjual Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

²² Ida, Penjual Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

²³ Luluk, Pembuat Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

“Saya mengambil kembali sisa jajanan yang masih belum terjual di toko bu Miming karena kalau sudah beberapa hari kue yang dijual juga rasanya tidak enak mas. Saya tau mas, karena sebelumnya juga dijelaskan oleh bu Miming mengenai akad samsarah”.²⁴

Berbeda dengan dua informan, Dariah mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengerti tentang apa itu samsarah:

“Saya tidak tahu mas, selama saya bekerja di sini memang saya sudah dikasih tahu tata caranya sama bu Miming akan tetapi saya baru tahu kalau sistem jual beli ini namanya samsarah”.²⁵

Informan lainnya juga mengungkapkan:

“Saya menitipkan kue mentu kepada bu miming untuk dijualkan dengan harga 8.000 dan bu miming boleh menjualnya dengan harga 10.000 tetapi terkadang bu miming menjualnya di harga 12.000 tanpa kesepakatan dengan saya yang mana bisa menyebabkan kue yang saya titip tidak laku dikarenakan harganya yang mahal”²⁶

Disini Noning selaku konsumen mengatakan demikian:

“Saya pernah membeli kue mentu dengan harga 12.000 dan kuenya enak dan saya juga baru tau kalo disana menjual kue itu”²⁷

D. Temuan Penelitian

Sesuai hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan hal tersebut diatas benar adanya. Adapun peneliti menemukan beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar penjual kue rumahan tidak memiliki tempat untuk menjual kue nya sehingga lebih memilih menitipkan kuenya di toko bu Miming.
- 2) Penjualan kue yang tidak habis akan dikembalikan ke penitip kue, karena kue tidak dapat bertahan lama.
- 3) Dalam menitipkan barang jualan nya harus ijin terlebih dahulu kepada pemilik toko kue bu Miming dan menetapkan harga serta keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.

²⁴ Aisyah, Pembuat Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

²⁵ Dariah, Penjual Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 05 Februari 2023

²⁶ Aan, Penjual Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 16 Juni 2024

²⁷ Noning, pembeli Kue, Wawancara secara langsung pada tanggal 16 Juni 2024

- 4) Untuk menitipkan kuenya di toko bu Miming, beliau menjelaskan terlebih dahulu bahwa transaksi yang dilakukan menggunakan akad *samsarah*.
- 5) Terdapat beberapa kue yang dijual oleh bu Miming tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan produsen

2. Pembahasan

1) Praktik Akad *Samsarah* Dalam Jual Beli Jajanan Pasar Tradisional Di Toko Aneka Kue Bu Miming Jl. Kh. Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan.

Sebagai makhluk sosial kita akan saling membutuhkan satu sama lain. Bahkan dalam transaksi jual beli kita juga saling membutuhkan antar penjual, orang yang menyediakan jasa, serta pembeli. Dalam hal ini diharapkan semua orang dapat saling diuntungkan.

Makelar adalah orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli. Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi, saat ini ada orang yang menawarkan jasanya untuk menjualkan barang nya. Dengan alasan tidak memiliki tempat untuk menjual barang yang diperdagangkan.

Untuk sahnya akad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun sebagai berikut:

- 1) *Al - Muta'qid* in (makelar, pemilik harta, dan konsumen)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (*simsa*) dan pemilik harta (partner) supaya kerja sama tersebut berjalan (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi). Kemudian ada konsumen yang membeli produk yang dimiliki partner yang dijual melalui *simsar*. Seorang *simsar* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat. Dia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsar*. harus segera memberikan imbalannya.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan pekerja serta pembuat kue yang diujikan di Toko Kue milik bu Miming dapat dilihat bahwa mereka telah menerapkan akad yang mana hal ini berhubungan tentang akad murabahah. Bu Miming selaku pemilik toko merasa telah menerapkan akad samsarah dengan baik. Hal ini kemudian akan di konfirmasi juga oleh para pembuat kue yang menyatakan bahwa kue yang dijual di bu Miming tersebut telah dijual melalui kesepakatan keuntungan yang akan diberikan kepada para penjual oleh bu Miming.

2) *Mahal al- Ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal dan kompensasi yang telah ditentukan. Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada *simsar* adalah menurut perjanjian. Apabila jumlah imbalannya tidak ditentukan dan perjanjian, maka hal ini dapat dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, tradisi yang berlaku adalah seorang *simsar* berhak menerima imbalan antara 2,5% sampai 5%.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap para informan didapatkan data yang menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh jumlahnya lumayan banyak, akan tetapi keuntungan ini dianggap telah sesuai mengingat kue yang dibuat juga lumayan susah. Oleh sebab itu apabila diterapkan keuntungan 2,5 – 5% akan sangat menyusahkan dan tidak dapat diberlakukan karena tidak akan mendapat keuntungan yang sesuai. Keuntungan menjual jajanan tradisional menurut para informan yakni sebesar 20-25% sekitar Rp. 500,- sampai Rp. 1.500,- tergantung Tingkat kesulitan pembuatan dan minat Masyarakat terhadap jajanan tradisional yang dijual.

3) *Shigat*

Shigat adalah lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut. Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut

harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di Indonesia, samsarah lebih dikenal dengan sebutan makelar.²⁸

Tidak sedikit orang yang pandai dalam tawar-menawar, tidak mengetahui cara menjual atau membeli barang yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Dan juga tidak ada waktu untuk berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual. Jelaslah bahwa dengan kehadiran profesi makelar atau samsarah itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern untuk memudahkan bisnis dalam perdagangan, pertanian, industry dan lainlain. Profesi ini adalah profesi yang banyak manfaatnya baik untuk produsen, konsumen, samsarah itu sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan keridhaan dinyatakan oleh para informan terutama para pembuat kue akan keuntungan yang telah didapatkan atas jajanan yang mereka buat yang dijual di toko jajanan tradisional bu Miming. Bu Miming menganggap hal tersebut sangat pantas dan sesuai mengingat bu Miming juga harus menjualnya Kembali dan memikirkan berapa keuntungan yang akan didapatnya. Bu Mimingpun tlah mempertimbangkan penetapan harga untuk setiap jajanan yang dijualnya.

Dalam profesi ini untuk sahnya pekerjaan samsarah harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

- a) Persetujuan kedua belah pihak

²⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993) 122-123.

²⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), 127.

Dalam penelitian ini persetujuan telah dilakukan oleh kedua pihak antara pembuat kue, bu Miming selaku penjual jajanan tradisional. Hal ini telah sesuai syarat.

- b) Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan

Dalam penelitian ini objek yang dijual sangat jelas yakni jajanan tradisional yang merupakan makanan. Makanan di sini berfungsi untuk membuat kenyang sehingga memenuhi syarat objek dalam akad samsarah

- c) Obyek akad bukan hal-hak maksiat atau haram, misalnya mencarikan untuk kasino, porkas, dan sebagainya.³⁰

Objek akad merupakan makanan yang tidak mengandung bahan-bahan yang dapat menyebabkan makanan tersebut haram dan semua bahan bakunya halal sehingga memenuhi syarat.

Maka dari itu penulis akan menguraikan mengenai praktik akad samsarah dalam jual beli jajanan pasar di toko bu Miming Jalan Cokroatmojo. Dilihat dari proses akad yang dilakukan oleh penjual, makelar, dan juga pembeli sebagai berikut:

- 1) Transaksi jual beli yang dilakukan di toko bu Miming ini. Ada beberapa orang yang menjual kuenya tetapi tidak punya tempat untuk berdagang sehingga ada beberapa orang yang menitipkan kue di toko kue bu Miming untuk dijual. Sebelum menaruh kue di toko bu Miming haerus izin terlebih dahulu kepada pemilik toko yaitu bu Miming.
- 2) Dari subjek transaksi penjual kue jajanan pasar akan menaruh barangnya di toko kue bu Miming lalu dihitung jumlah kue yang ditaruh ditokonya dan dicatat agar nantinya

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, diterjemahkan olehh Kamaluddin A. Marzuki, dkk. (Bandung: Alma'arif, 1996), 199.

tau kuenya akan habis terjual berapa. Jika sudah ditaruh di toko kue bu Miming nanti bu Miming akan diperdagangkan kue yang sudah dititipkan ditoko kuenya.

- 3) Dalam segi pembayaran orang yang menitipkan kue ke bu Miming akan menerima upahnya setelah kuenya dijual oleh bu Miming. Karena keuntungan yang diambil dari bu Miming diambil dari hasil penjualan kue sekitar 20% dan 80% bagi penitip. Dan untuk sisa kue yang ditaruh di toko bu Miming akan dikembalikan apabila tidak habis terjual.

Keuntungan tersebut terdiri dari keuntungan pembuat kue yang dipatok antara Rp. 500,- sampai dengan Rp. 1.500,-. Hal ini dianggap wajar mengingat pembuatan kue yang menguras tenaga dan waktu serta bahan-bahan yang lumayan banyak karena pembuatan aneka kue yang beragam dan tidak hanya satu jenis.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis Praktik samsarah dalam jual beli toko kue di bu Miming yang ada di Jl. KH. Cokroadmojo Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa pihak diantaranya yaitu: pihak makelar, pihak penitip barang, dan pihak konsumen. Pihak makelar disini adalah pihak yang menghubungkan antara pembeli dan penitip barang yang ingin dijual barangnya karena tidak memiliki tempat untuk usahanya. Pihak penitip barang adalah pihak yang menaruh barangnyanya untuk diperjualbelikan. Dan pihak konsumen adalah pihak yang membeli barangnya kepada makelar.

Sesuai dengan pasal 76 s/d 85 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), makelar atau *samsarah* adalah suatu pihak yang menyelenggarakan bisnis dengan melakukan perbuatan menutup persetujuan atas nama diri pribadi atau perusahaan sendiri, tapi atas amanah dan tanggungan atau jaminan pihak lain dan dengan menerima

upah, kompensasi, komisi, atau provisi tertentu. Dengan demikian pekerjaan tersebut tidak ada cacat dan celanya dan sejalan dengan ajaran Islam.³¹

2) Analisis Akad Samsarah Dalam Praktik Jual Beli Jajanan Pasar Tradisional Di Toko Aneka Kue Bu Miming.

Jual beli adalah bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum jelas baik dari *Al-Qur'an*, *As-Sunah* dan telah menjadi *ijma'* ulama dan panutan bagi kaum muslimin. Sesuai ketentuan fiqh bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat sahnya jual beli. Di antaranya ada yang terkait dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, ada uang dan benda yang diperjual belikan dan adanya ijab, kabul.³²

Jual beli yang dilakukan di toko kue bu Miming dikatakan sah karena ada barang yang dijual untuk dibeli. Dan barang yang dijual belikan dapat bermanfaat bagi orang lain serta tidak mengandung unsur haram.

Menurut objeknya jual beli yang dilakukan di toko kue bu Miming yaitu dimana bu Miming sebagai penyedia jasa untuk menjualkan kue dari orang-orang yang telah menitipkan kue ditokonya. Dalam akad samsarah ada orang yang menjualkan kue nya di bu Miming untuk nantinya diperdagangkan kembali karena tidak memiliki tempat untuk usahanya. Dan bu Miming sebagai penyedia jasa sekaligus tempat dalam memperdagangkan dagangan orang-orang yang menitipkan kue di toko bu Miming.

Berdasarkan hal tersebut sudah sesuai dengan rukun dan adab samsarah yaitu Al-muta'qidani (makelar dan pemilik harta) untuk melakukan hubungan kerja sama ini maka harus ada makelar atau penengah dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,.....290.

³² ³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2016), 59

berjalan. Mahall al-ta'aqud (objek transaksi dan kompensasi) jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram dan juga nilai upah harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Agar kerja sama menjadi sah maka perlu dilakukannya shigat atau kesepakatan yang memuat hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.³³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis akad hukum samsarah dalam praktik jual beli jajanan pasar yang ada di toko bu Miming ini sudah sesuai dimana bu Miming menjualkan barang orang lain. Dalam menjualkan barang orang lain bu Miming telah melakukan kesepakatan mengenai keuntungan yang diperoleh oleh bu Miming berdasarkan hasil jualan yang diperoleh bu Miming mendapatkan 20% hasil penjualan dari kue yang dititipkan di tokonya. Hasil yang diberikan yakni berkisar antara Rp. 500,- sampai dengan 1.500,-.

Sesuai dengan dasar hukum samsarah yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh orang mempunyai barang sesuai dengan usahanya terdapat pada Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 85 yang artinya "Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".³⁴

Bu Miming selaku orang ketiga atau makelar memiliki peran yakni menjadi jembatan antara pembeli kue dengan pembuat yang mana seperti yang terdapat di paparan data pembuat kue menyatakan bahwa dirinya sangat terbantu dengan keberadaan toko jajanan tradisional milik bu

³³ Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1993) 122

³⁴ Q.S. Al-A'raf 85

Miming yang dapat menjadikan mereka memiliki tempat untuk berjualan. Beberapa pembuat kue menyatakan dirinya juga kesulitan dalam menjual kue apalagi untuk kue basah apabila tidak laku maka mereka akan mengalami kerugian. Bu Miming dianggap sangat membantu para pembuat kue untuk memasarkan produk buatannya tanpa repot-repot harus jualan. Hal ini karena nama bu Miming yang sudah terkenal dan banyak diketahui orang-orang sehingga para pembuat kue tidak perlu mencari pasar